

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari realisasi perjanjian kerjasama Indonesia dengan Qatar dalam bidang TTI (*Trade, Tourism and Investment*) pada tahun 2011-2016 adalah bahwa telah terjadi realisasi atau tindakan nyata dari perjanjian-perjanjian di bidang TTI antara Indonesia dan Qatar, namun masih dibutuhkan perhatian yang lebih agar perjanjian tersebut dapat tersentuh dan tidak berakhir hanya sebagai wacana semata.

#### **A. Bidang Perdagangan (*Trade*)**

Dalam bidang perdagangan, Indonesia dan Qatar telah menjalankan berbagai kerjasama pada bidang ini sebagai tindakan realisasi *perjanjian* antara kedua negara. Kegiatan tersebut berupa ekspor dan impor yang terjadi antara kedua negara serta kerjasama dalam penjualan produk unggulan pada negara tujuan. Perjanjian yang ada pada bidang ini adalah MoU pembentukan *Joint Business Council*, dimana hingga tahun 2016 tidak menunjukkan adanya realisasi atau tindakan nyata dalam kesepakatan ini, meskipun telah beberapa kali diadakan pertemuan untuk membahas MoU ini dan baru akan ditandatangani pada tahun 2017.

Perjanjian lainnya dalam bidang perdagangan adalah pembukaan *Indonesian House of Industry* di Qatar yang terbilang sukses dan dapat dibanggakan, dimana produk-produk Indonesia dapat dengan mudah dipasarkan di salah satu negara terkaya di dunia tersebut. Bahkan, Indonesia memiliki toko yang menjual produk-produk kerajinan lokal Indonesia yang dibuka di lantai dasar salah satu pusat perbelanjaan ternama yang ada di Doha, Qatar. Oleh karena itu, realisasi perjanjian pada bidang perdagangan ini terbilang cukup sukses meskipun masih banyak yang harus dilakukan tindakan nyata yang lebih tegas agar tidak mengulur-ulur waktu untuk direalisasikan.

## **B. Bidang Pariwisata**

Dalam bidang pariwisata, perjanjian yang terikat antara lain adalah adanya MoU mengenai *Air Transport Agreement* yang mengatur jumlah penerbangan *Qatar Airways* ke Indonesia. Setelah adanya MoU ini, *Qatar Airways* terus menambah jumlah penerbangannya ke Indonesia dan terus meningkat hingga saat ini telah mencapai 28 kali dalam seminggu dan 14 kali untuk pesawat kargo. Hal tersebut tentu saja memudahkan mobilitas para wisman antara Indonesia dan Qatar untuk mengunjungi masing-masing negara. Oleh karena itu, realisasi perjanjian pada bidang pariwisata, yakni MoU mengenai *Air Transport Agreement* ini terlaksana dengan baik dan jelas.

Selain dari MoU diatas, masih ada kesepakatan lain dalam bidang ini, yakni MoU *on Tourism Cooperation*. Pada MoU ini, Indonesia maupun Qatar dapat mempromosikan pariwisatanya di masing-masing negara. Promosi ini dilakukan dengan maksud untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia maupun Qatar. Bentuk realisasinya adalah adanya iklan *Wonderful Indonesia* yang ditayangkan pada saluran TV *al-Jazeera* yang merupakan salah satu saluran televisi terbesar di Qatar. Selain itu, bentuk realisasi lainnya adalah diadakannya acara *Wonderful Indonesia* yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 dimana acara ini termasuk acara besar yang menampilkan beragam budaya Indonesia.

Menurut analisa pada bab-bab sebelumnya, terlihat bahwa realisasi perjanjian pada bidang pariwisata adalah yang paling sukses jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Hal ini merupakan keberhasilan dari kinerja Kedutaan Besar maupun pihak-pihak yang bersangkutan yang telah menaruh perhatian lebih dalam sektor pariwisata ini.

## **C. Bidang Investasi**

Pada bidang investasi, terdapat salah satu perjanjian yang mengikat hubungan investasi Indonesia dan Qatar. Perjanjian tersebut adalah *Bilateral Investment Treaty* yang mengatur mengenai peningkatan dan perlindungan atas

penanaman modal. Peraturan ini juga tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2007. Perjanjian ini dapat menjamin kegiatan investasi antara Indonesia dengan Qatar sebagai payung hukum dari kegiatan tersebut. Qatar sendiri memiliki investasi yang besar di Indonesia dan sejauh ini, belum ada penyimpangan baik dari Qatar maupun Indonesia yang melanggar perjanjian investasi bilateral tersebut. Oleh karena itu, realisasi dalam bidang ini pada tahun 2011-2016 dapat terbilang cukup sukses. Meskipun telah ada tindakan realisasi, namun tidak menunjukkan proses yang signifikan dimana pada jangka waktu tersebut, Qatar masih belum menambah investasinya di Indonesia meskipun Indonesia telah memasukan beberapa proposal agar Qatar mau berinvestasi di Indonesia. Hal ini dimungkinkan bahwa kurangnya kepercayaan Qatar kepada Indonesia untuk terus lanjut menanamkan modalnya ke negara kepulauan terbesar tersebut. Isu-isu dalam negeri dan kasus yang pernah dihadapi oleh perusahaan yang menjadi tempat penanaman modal Qatar ini dapat menjadi kemungkinan menurunnya kepercayaan Qatar kepada Indonesia dalam sektor investasi. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya dapat menjaga dan memperbaiki sikap apabila ingin dapat dipercayai oleh negara Qatar dalam urusan penanaman modal ini.

Realisasi perjanjian antara Indonesia dan Qatar dalam bidang investasi ini belum sepenuhnya sukses mengingat belum ada peningkatan lain dalam kerjasama investasi Qatar dan Indonesia dalam jangka waktu lima tahun, yaitu pada tahun 2011-2016. Meskipun begitu, Qatar telah sukses dalam menanamkan modalnya dalam jumlah yang cukup besar di beberapa perusahaan besar di Indonesia.